

PENERAPAN STANDAR UJI KENDARAAN BERMOTOR KIR (KEURINGSINSTANTIE RIJVAARDIGHEID) DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Muhammad Maharani¹, Wendy Aji Saputra², M. Dimas Rizqi³

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: pengerandavid833@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the Implementation of Motor Vehicle Testing Standards (Keuringsinstantie Rijvaardigheid) at the Musi Rawas Regency Transportation Office. The purpose of this study is to determine the Implementation of Motor Vehicle Testing Standards (Keuringsinstantie Rijvaardigheid) at the Musi Rawas Regency Transportation Office. The type of research is qualitative. The collection technique is using observation, interviews and documentation. Data analysis uses qualitative data reduction, complexity and processing. In this study the author uses a qualitative research method, data is obtained from various sources using various data collection techniques (triangulation) and is carried out continuously until the data is saturated. These results indicate that 1) Technical Standards and Infrastructure: The existence of clear regulations and technical standards is the foundation, supported by the availability of calibrated and adequate test equipment. 2) Human Resources (HR): The quality of testers and support staff, in terms of technical competence, operational capabilities of tools, and understanding of regulations, greatly determines the accuracy and efficiency of testing. 3) Communication: Effective communication, both internally (between officers) and externally (with the public), is crucial for socialization, education, information delivery, and complaint handling.

Keywords: Implementation; Motor Vehicle Testing Standards

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Standar Uji Kendaraan Bermotor KIR (Keuringsinstantie Rijvaardigheid) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Standar Uji Kendaraan Bermotor KIR (Keuringsinstantie Rijvaardigheid) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Jenis penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi, kompleksitas dan pengolahan data secara kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Hasil ini menunjukkan bahwa 1) Standar Teknis dan Infrastruktur: Adanya regulasi dan standar teknis yang jelas adalah fondasi, didukung oleh ketersediaan peralatan uji yang terkalibrasi dan memadai. 2) Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas pengujian dan staf pendukung, dalam hal kompetensi teknis, kemampuan operasional alat, dan pemahaman regulasi, sangat menentukan akurasi dan efisiensi

pengujian. 3) Komunikasi: Komunikasi yang efektif, baik secara internal (antarpetugas) maupun eksternal (dengan masyarakat), krusial untuk sosialisasi, edukasi, penyampaian informasi, dan penanganan keluhan.

Kata Kunci: Penerapan, Standar Uji Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Salah satu tuntutan era reformasi yang berkembang saat ini, memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaannya pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip *Good Governance* antara lain mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Mahmudi (2018, h.128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelayanan publik menurut 2 adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Moenir bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.P AN/I1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pada awal tahun 2017 Penggabungan dari Kantor Pengelola parkir ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, dan menjadi Bidang Pengelola parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adapun juga dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis terdiri dari UPT Terminal Barang, UPT Terminal Penumpang serta UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pelayanan KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) atau uji kendaraan di Dinas Perhubungan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada publik. Saat ini jumlah alat transportasi darat semakin meningkat, maka pengujian kendaraan semakin dibutuhkan untuk menjamin agar setiap kendaraan layak jalan. Seperti misalnya pengujian angkutan umum (bus dan angkot) ditujukan agar pengguna angkutan umum merasa aman dan nyaman, sehingga jumlah pengguna angkutan umum akan semakin meningkat. Contoh lain misalnya Pengujian truk,

kendaraan ini sangat mendukung distribusi barang-barang kebutuhan manusia sehingga harus dilakukan pengujian agar dapat terus mendukung distibusi barang dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas pengujian kendaraan bermotor sangatlah penting, untuk itu pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan harus dilaksanakan dengan baik. Mengingat begitu besarnya manfaat dari alat transportasi seperti truk yang membawa barang-barang atau bus dan angkot yang membantu mobilitas masyarakat, seharusnya melakukan pengujian kendaraan bermotor lebih baik agar masyarakat merasakan berkendaraan di jalan raya merasa lebih aman dan nyaman.

Dalam praktek pelayanan, proses pengujian kendaraan bermotor banyak mengalami interaksi antara mutu pelayanan yang diberikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat, dimana proses bagaimana pemerintah dapat memberikan jasa pelayanan terbaik yang sebanding dengan nilai dan biaya yang sudah dikeluarkan masyarakat. Permasalahan yang masih mencolok adalah, masih terdapat sebagian masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat tanpa memperhatikan prosedur dan perlunya persyaratan uji kendaraan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat jenis ini tentu ingin mendapatkan pelayanan yang segalanya serba cepat tanpa memikirkan rasa keadilan terhadap pengguna jasa pelayanan lain dengan adanya perilaku masyarakat yang sedemikian maka akan menimbulkan kemungkinan adanya oknum petugas yang memanfaatkan situasi ini dengan meminta pungutan liar diluar biaya yang seharusnya dan apabila pemerintah selaku pemberi jasa pelayanan mengikuti arus yang demikian, tentu akan membawa kosekuensi hukum bagi pemerintah khususnya aparatur sipil negara (ASN).

Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Moenir, 2015, h.9). Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor lain. Dalam memperoleh sertifikat izin KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) bukan perkara mudah, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas seperti KTP, BPKB, STNK, NPWP , dan memiliki izin trayek untuk angkutan tertentu. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (*safety*) dan pencemaran (*pollution*). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan

di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor Mahmudi (2018, h.131).

Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.P AN/l1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pada awal tahun 2017 Penggabungan dari Kantor Pengelola Parkir ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, dan menjadi Bidang Pengelola parki Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adapun juga dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis terdiri dari UPT Terminal Barang, UPT Terminal Penumpang serta UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas memiliki beberapa peranan di antaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas memiliki 5 bidang di antaranya Bidang Angkutan dan Terminal, Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, Trayek, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pada dasarnya untuk menjadi angkutan umum (*travel*), sebuah mobil harus memenuhi persyaratan yang terdapat di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud maka kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum (*travel*) resmi dengan pelat kuning bertulisan warna hitam serta memberikan tiket kepada penumpang, di mana tiket yang resmi memiliki asuransi jiwa bagi

penumpangnya. Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih banyak memilih travel untuk bepergian karena travel melayani penumpang dengan fasilitas antar jemput ke alamat karena dinilai nyaman. Sebuah mobil mini bus, pemilik mobil menyediakan sarana antar jemput penumpang baik antar daerah maupun antar provinsi. Hal ini sebagaimana kendaraan roda empat (mobil) adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang atau orang dengan dipungut bayaran (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10).

Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor harus menggunakan mobil barang serta mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) mobil bak muatan terbuka; (b) mobil bak muatan tertutup; (c) mobil tangki; dan (d) mobil penarik.

Ditinjau berdasarkan klasifikasi aspek teknis dan terminologi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, jenis kendaraan yang digunakan untuk jasa angkutan truk dibedakan sebagai berikut:

1. Truk besar dengan kapasitas angkut (tonase) mencapai lebih dari 8 ton yang banyak digunakan untuk jasa angkutan peti kemas dan alat berat.
2. Truk sedang, baik tipe single (4 ban) maupun tipe double (6 ban), dengan kapasitas angkut (tonase) antara 4-8 ton.
3. Truk kecil tipe pick-up dengan kapasitas angkut (tonase) di bawah 4 ton

Oleh sebab itu, uji KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) adalah sesuatu yang wajib dilakukan para pemilik kendaraan pengangkut untuk memastikan keamanan

mereka dalam membawa penumpang atau barang. Semua kendaraan pengangkut diharuskan untuk memiliki uji KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*), baik yang menggunakan pelat nomor kuning atau hitam, baik yang mengangkut penumpang, atau mengangkut barang, atau bahkan keduanya. Adapun berbagai kepentingan untuk melakukn uji KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) itu untuk menjamin keselamatan teknis pada pengendara.

Hal ini dikarenakan kendaraan yang lebih dari lima tahun berkemungkinan menyebabkan kadar polusi dan emisi karbon. Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas kembali melakukan pengaturan pembagian kendaraan wajib uji KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) di sejumlah lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya untuk PKB Kabupaten Musi Rawas. Perubahan yang dilakukan yakni jika sebelumnya kendaraan dengan tonase di bawah tiga ton melakukan uji KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) di PKB Kabupaten Musi Rawas enam bulan sekali, kini kendaraan jenis tersebut kembali diarahkan untuk uji KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) di PKB Kabupaten Musi Rawas. Kebijakan ini mulai berlaku pada 2 Mei 2022. Dari data tersebut (Tabel 1.1.) berisikan semua data-data uji kendaraan bermotor yang tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan proses pelaporan data menjadi lambat. Perkembangan teknologi Informasi akan berdampak signifikan terhadap sistem informasi dalam suatu perusahaan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pelaporan data, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sangat membutuhkan suatu sistem untuk mempermudah dalam mengelola data kendaraan. Untuk itu dibutuhkan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola dan menyimpan data pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat diidentikkan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun dan penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tak ada standar yang pasti. Sejumlah patologi tersebut menjadi hambatan luar biasa untuk dapat mewujudkan sebuah pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bernegara seperti pembuatan akta, pembayaran pajak, pembuatan identitas, pengujian kendaraan bermotor dan lainnya juga diselenggarakan oleh instansi publik pemerintah, bukan swasta. Sehingga harus mampu bersaing dengan sektor swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif, dan profesional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi. Tuntutan akan reformasi kinerja sumber daya yang berkualitas selaras dengan bunyi Undang-undang Republik Indonesia N0. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 yaitu: "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang

profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Peningkatan hasil, produktivitas, dan pengembangan pemanfaatan potensi. Aturan menyangkut kinerja dan prestasi kepegawaian merupakan kewenangan pemerintah pusat, artinya undang-undang ASN merupakan keputusan dari pemerintah pusat, sehingga aturan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya di instansi pemerintah lainnya seperti di kabupaten maupun kecamatan. Sesuai dengan perannya, Aparatur Sipil Negara harus memberikan hasil kerja (kinerja) yang baik dalam perannya sebagai perencana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan publik yang profesional.

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuat agar lebih meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk memberikan kinerja dengan produktivitas yang baik dalam memberikan pelayanan, memberikan kualitas pelayanan yang baik dan prima, di mana ASN responsive serta responsibel dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dukungan dan komitmen, antara lain adanya kejelasan pelayanan yang diberikan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik, mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor masih mempunyai permasalahan, antara lain: Sumber daya manusia masih kurang dalam hal pengujian kendaraan bermotor, Alat pengujian kendaraan bermotor belum lengkap, Belum optimalnya sumber daya manusia yang ada, kedisiplinan sumber daya manusia yang rendah dan kurang tegasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas menerapkan prosedur pengujian kendaraan bermotor serta masih adanya masyarakat yang ingin mempercepat proses pengujian kendaraan bermotor tanpa melalui prosedur yang telah di tetapkan.


Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan hasil dokumentasi bahwa masyarakat yang mengurus KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) selama 5 tahun di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Masyarakat yang mengurus KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*)

No	Tahun	Jumlah
1	2020	3686
2	2021	2363
3	2022	1975
4	2023	935
5	2024	1640

Sumber : TU Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama 4 tahun mengalami penurunan dimana dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terus mengalami penurunan, sedangkan antara pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan kembali. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Masyarakat yang mengurus KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*)

Berdasarkan pemaparan permasalahan penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Penerapan Standar Uji Kendaraan Bermotor KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Grindle (2018: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, 2014: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (2018:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Grindle (2016: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji dan melakukan pemeriksaan pada keseluruhan kendaraan bermotor, kendaraan angkutan umum, kendaraan khusus yang hal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan laik jalan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka kendaraan bermotor dilaksanakan secara berkala 6 (enam) bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta efisiensi pada proses perjalanan transportasi khususnya pada kendaraan umum atau angkutan umum berplat kuning.

Maka terdapat Dasar hukum dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang diatur Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 49, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor:

- 1) Dikatakan bahwa, Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri dan kendaraan khusus yang akan beroperasi di jalan wajib dilakukan pengujian.
- 2) Kemudian, Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi, tipe uji dan uji berkala.

Selain itu, terdapat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2004, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Pasal 2 . 16 Dalam hal ini maksud dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan jaminan keselamatan pada pengendara, kemudian hal ini dimaksudkan untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan yang terakhir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Penerapan Standar Uji Kendaraan Bermotor KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Dasar Penelitian ini adalah pengamatan yang memfokuskan masalah pada Penerapan Standar Uji Kendaraan Bermotor KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas terkait dengan standard dan sasaran kebijakan, sumber daya dan komunikasi. Jenis data yang dipergunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan komunikasi. Objek penelitian ini adalah Penerapan Standar Uji Kendaraan Bermotor KIR (*Keuringsinstantie Rijvaardigheid*) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak atau orang yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebagai informasi untuk memperoleh keterangan dari informan tersebut. Analisis data menggunakan Reduksi, data dalam beberapa titik tekan persoalan munculnya dan dilakukan pengolahan data secara kualitatif. Dalam tahapan ini setiap data diberikan pengertian sehingga mudah untuk dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standard dan sasaran kebijakan

a. Ukuran Kelayakan

Observasi menunjukkan adanya upaya modernisasi dalam proses pengujian kendaraan di Musi Rawas. Sistem Digital (E-KIR): UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Musi Rawas telah mengadopsi sistem digital, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi. Sistem ini juga membantu meminimalisir praktik-praktik ilegal. Integrasi Data dengan adanya sistem digital, data kendaraan dan hasil pengujian dapat terintegrasi dengan database nasional. Hal ini memudahkan kontrol dan pengawasan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Uji KIR atau uji kelaikan jalan kendaraan bermotor merupakan instrumen penting dalam menjaga keselamatan berlalu lintas, melindungi lingkungan, dan memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Di Indonesia, pelaksanaan uji KIR berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penerapan standar uji ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah manifestasi dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Hal ini sejalan dengan teori yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2004, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Pasal 2 . 16 Dalam hal ini maksud dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan jaminan keselamatan pada pengendara, kemudian hal ini dimaksudkan untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan yang terakhir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu Wenny Lorenza (2024), dengan hasil penelitian yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan inovasi pelayanan prima uji KIR drive thru di Dishubkominfo Kota Semarang didasarkan pada indikator tangibles, reliability, responsiveness, assurances, dan empathy. Uji KIR di Kota Semarang menggunakan teknologi headlight tester robotic dan pendaftaran dapat dilakukan secara online, sehingga memberikan kemudahan petugas administrasi untuk melakukan pengecekan data terhadap pemilik kendaraan serta para pengemudi kendaraan mendapatkan pelayanan secara lebih efektif dan efisien. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan uji KIR tersebut, yaitu sumber daya manusia yang masih kurang, lahan yang kurang luas, peralatan pengujian yang masih rusak, dan teknis pengujian yang masih terkendala. Sedangkan faktor pendorongnya yaitu motivasi yang diberikan oleh pimpinan Dishubkominfo Kota Semarang dapat meningkatkan kualitas kinerja para petugas, sehingga akan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan teori dapat disimpulkan bahwa penerapan uji KIR didasarkan pada serangkaian standar teknis dan regulasi yang ketat. Standar-standar ini mencakup berbagai aspek kendaraan bermotor untuk memastikan kelaikan jalan secara komprehensif. Penerapan dapat dilakukan berdasarkan

1. Standar Teknis Kendaraan meliputi :

- a. Sistem Pengereman: Kendaraan harus memiliki sistem pengereman yang berfungsi optimal, termasuk rem utama dan rem parkir, dengan daya pengereman yang memadai sesuai bobot kendaraan.
- b. Sistem Kemudi: Kemudi harus responsif, tidak oblak, dan mudah dikendalikan untuk menjamin manuver yang aman.
- c. Sistem Lampu dan Sinyal: Seluruh lampu (depan, belakang, rem, sein) dan sinyal harus berfungsi dengan baik dan sesuai standar penerangan yang berlaku.
- d. Kondisi Ban: Kedalaman alur ban harus memenuhi batas minimum yang ditetapkan untuk memastikan daya cengkeram yang baik.
- e. Kondisi Kaca dan Spion: Kaca tidak boleh retak atau buram yang mengganggu pandangan, dan spion harus lengkap serta dalam kondisi baik.
- f. Suspensi: Sistem suspensi harus berfungsi dengan baik untuk kenyamanan dan stabilitas kendaraan.
- g. Dimensi Kendaraan: Dimensi kendaraan (panjang, lebar, tinggi) harus sesuai dengan spesifikasi yang terdaftar dan tidak melebihi batas toleransi.

2. Standar Emisi Gas Buang teerkait dengan Batas Ambang Baku Mutu Emisi: Kendaraan harus memenuhi standar baku mutu emisi gas buang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti kadar karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), nitrogen oksida (NOx), dan opasitas asap (untuk kendaraan diesel). Standar ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara.

3. Standar Administrasi dan Prosedur, meliputi:

- a. Peralatan Uji: Kantor Dinas Perhubungan harus dilengkapi dengan peralatan uji yang terkalibrasi dan akurat, seperti alat uji rem, alat uji emisi, alat uji lampu, dan timbangan.
- b. Sumber Daya Manusia (Penguji): Penguji harus memiliki kompetensi dan sertifikasi yang memadai, serta memahami standar teknis dan prosedur pengujian.
- c. Sistem Pencatatan Data: Data hasil uji harus dicatat secara sistematis dan terintegrasi untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.

b. Sesuai dengan SOP yang berlaku

Penerapan standar uji KIR di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas merupakan pilar penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Dengan berpegang pada standar teknis yang ketat dan sasaran kebijakan yang jelas, uji KIR tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol teknis, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk melindungi jiwa, menjaga kualitas lingkungan, dan membangun kesadaran akan pentingnya kelaikan kendaraan. Konsistensi, integritas, dan inovasi dalam pelaksanaannya akan terus menjadi kunci keberhasilan program uji KIR di masa depan.

Masalah standard dan sasaran kebijakan ini di lakukan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2018 Dokumen ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Musi Rawas. Peraturan ini berfokus pada struktur kelembagaan, bukan pada detail teknis pengujian kendaraan. Anda dapat melihat detailnya melalui situs Peraturan BPK. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2001 Peraturan ini mengatur tentang retribusi atau biaya yang dikenakan untuk pengujian kendaraan bermotor. Dokumen ini berkaitan dengan aspek keuangan dan pendapatan daerah, bukan standar teknis kelayakan kendaraan. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di situs Info ASN.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa yang ditulis oleh Ahmad Subekti (2018) menyatakan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dalam keputusan kepala Dinas Kabupaten Jember nomor : 625 Tahun 2017 tentang standart operasional prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor menyebutkan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidang pengujian kendaraan bermotor agar transparasi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya diperlukan standart operasional prosedur pelayanan pengujian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

2. Sumber daya

a. Pegawai Dinas Perhubungan

Hasil observasi menyatakan bahwa Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas memiliki sumber daya yang terstruktur dan didukung oleh fasilitas teknis, terutama di sektor pengujian kendaraan bermotor. Modernisasi melalui teknologi, seperti E-KIR, menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ji KIR (Keuringsinstantie Rijvaardigheid) adalah proses vital untuk memastikan kelaikan jalan kendaraan bermotor, yang berperan besar dalam keselamatan lalu lintas, perlindungan lingkungan, dan ketertiban administrasi. Sementara standar teknis dan peralatan modern memegang peranan penting, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan uji KIR merupakan elemen krusial yang seringkali menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan sistem ini. Kualitas, kompetensi, dan integritas para penguji serta staf pendukung di Kantor Dinas Perhubungan secara langsung memengaruhi akurasi, efektivitas, dan kredibilitas hasil uji KIR.

SDM dalam konteks uji KIR di Dinas Perhubungan tidak hanya terbatas pada penguji, tetapi juga mencakup staf administrasi, teknisi pemeliharaan alat, dan pimpinan yang mengawasi. Masing-masing memiliki peran yang saling terkait:

1. Penguji: Adalah ujung tombak pelaksanaan uji KIR. Mereka bertanggung jawab penuh untuk melakukan inspeksi visual, mengoperasikan peralatan uji, menganalisis data, dan membuat keputusan kelaikan jalan kendaraan.
2. Staf Administrasi: Mengelola pendaftaran, verifikasi dokumen, pencatatan hasil, dan penerbitan bukti lulus uji.

3. Teknisi Peralatan: Memastikan bahwa semua peralatan uji terkalibrasi, berfungsi dengan baik, dan terpelihara secara rutin untuk menjamin akurasi pengukuran.
4. Pimpinan dan Pengawas: Bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan seluruh proses uji KIR, termasuk manajemen SDM itu sendiri.

Penguji kendaraan bermotor adalah profesi khusus yang memerlukan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan etika profesional. Kompetensi utama yang harus dimiliki meliputi:

1. Pengetahuan Teknis Kendaraan

- a. Konstruksi dan Mekanika Kendaraan: Pemahaman mendalam tentang sistem pengereman, kemudi, suspensi, mesin, transmisi, kelistrikan, dan kerangka kendaraan.
- b. Standar Teknis dan Regulasi: Menguasai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan, dan standar teknis terkait kelaikan jalan kendaraan bermotor, termasuk batas ambang emisi gas buang dan dimensi kendaraan.
- c. Identifikasi Kerusakan: Kemampuan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan atau malfungsi yang dapat mempengaruhi kelaikan jalan.

2. Keterampilan Operasional Alat Uji

- a. Penggunaan Alat Kalibrasi: Mahir mengoperasikan alat uji rem (brake tester), alat uji emisi (gas analyzer/opacimeter), alat uji lampu (headlight tester), alat uji kincup roda (side slip tester), dan timbangan.
- b. Interpretasi Data: Kemampuan untuk membaca, memahami, dan menginterpretasikan hasil output dari peralatan uji secara akurat.

3. Integritas dan Profesionalisme

- a. Objektivitas: Melakukan pengujian secara objektif, tanpa memihak, dan berdasarkan data teknis yang valid.
- b. Etika Profesi: Menjunjung tinggi etika profesi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- c. Ketelitian: Melakukan setiap tahapan uji dengan teliti dan cermat.

4. Keterampilan Komunikasi

- a. Penjelasan Hasil Uji: Mampu menjelaskan hasil uji kepada pemilik kendaraan secara jelas dan informatif, terutama jika kendaraan tidak lulus uji.
- b. Edukasi: Memberikan edukasi singkat kepada pemilik kendaraan mengenai pentingnya pemeliharaan kendaraan dan standar keselamatan.

Untuk memastikan kompetensi penguji tetap relevan dengan perkembangan teknologi kendaraan dan regulasi, program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan sangat penting:

- a. Pelatihan Dasar: Calon penguji harus mengikuti pelatihan dasar yang komprehensif dari lembaga yang terakreditasi, mencakup teori dan praktik uji kendaraan.
- b. Pelatihan Berkelanjutan: Pelatihan reguler mengenai teknologi kendaraan terbaru (misalnya, kendaraan listrik, sistem ADAS), pembaruan regulasi, dan teknik pengujian yang lebih efisien.

- c. Sertifikasi dan Ulang Sertifikasi: Pengujii harus memiliki sertifikasi resmi dan secara berkala menjalani proses ulang sertifikasi untuk memastikan kompetensi mereka tetap terjaga.
- d. Workshop dan Seminar: Mengikuti workshop dan seminar untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan pengujii dari daerah lain atau pakar industri.

b. Masyarakat pengguna kendaraan bermotor

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan SDM uji KIR meliputi:

- 1. Keterbatasan Jumlah Pengujii: Banyak Dinas Perhubungan masih kekurangan jumlah pengujii yang kompeten, mengakibatkan antrean panjang dan potensi penurunan kualitas pengujian.
- 2. Kesenjangan Kompetensi: Adanya pengujii yang belum sepenuhnya menguasai teknologi kendaraan modern atau alat uji terbaru.
- 3. Integritas dan Potensi Penyimpangan: Tantangan terhadap integritas pengujii yang berpotensi terlibat dalam praktik suap atau pelolosan kendaraan yang tidak laik jalan.
- 4. Beban Kerja: Tingginya volume kendaraan yang harus diuji dengan jumlah pengujii yang terbatas dapat menyebabkan kelelahan dan potensi kesalahan.
- 5. Retensi Pengujii: Sulitnya mempertahankan pengujii berkualitas tinggi akibat kurangnya insentif atau jenjang karier yang jelas.

Sumber Daya Manusia adalah aset terpenting dalam penerapan standar uji KIR di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Kualitas, kompetensi, dan integritas pengujii serta staf pendukung lainnya secara langsung berkorelasi dengan akurasi hasil uji, keselamatan lalu lintas, dan kepercayaan publik. Investasi dalam pelatihan, pengembangan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan integritas SDM uji KIR adalah kunci untuk mencapai tujuan utama dari uji kelaikan jalan kendaraan bermotor: menciptakan transportasi yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Tanpa SDM yang berkualitas, peralatan secanggih apa pun tidak akan berfungsi optimal.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa yang ditulis oleh Ahmad Subekti (2018) menyatakan bahwa Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam terselenggaranya kebijakan dengan baik, dengan itu diperlukannya sumberdaya baik dan sesuai dengan keahliannya dalam melaksanakan kebijakan. Kegagalan dalam sebuah implementasi kebijakan yaitu sering terjadi di sebabkan oleh staf yang tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak memadai.

3. Komunikasi

a. Layanan kepada masyarakat

Uji KIR merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kelaikan jalan kendaraan bermotor demi keselamatan, ketertiban, dan perlindungan lingkungan. Di Kantor Dinas Perhubungan, keberhasilan penerapan standar uji KIR tidak hanya bergantung pada peralatan modern dan kompetensi pengujii, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjalin. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, mencegah

kesalahpahaman, membangun kepercayaan, dan mendorong kepatuhan dari berbagai pihak yang terlibat.

b. Menanggapi keluhan dari masyarakat

Komunikasi memegang peranan sentral di berbagai tahapan dan level dalam pelaksanaan uji KIR:

1. Komunikasi Internal

Ini melibatkan pertukaran informasi di dalam organisasi Dinas Perhubungan sendiri.

- a. Koordinasi Antar Staf: Memastikan semua bagian (administrasi, pengujian, loket pembayaran, teknisi alat) memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur, standar terbaru, dan jadwal. Koordinasi yang baik meminimalkan antrean, kesalahan data, dan keluhan pelanggan.
- b. Pembaruan Informasi dan Regulasi: Komunikasi yang efektif diperlukan untuk menyampaikan perubahan regulasi, pembaruan standar teknis, atau instruksi kerja baru kepada seluruh penguji dan staf terkait. Hal ini memastikan konsistensi dalam pelaksanaan uji.
- c. Pelaporan dan Evaluasi: Saluran komunikasi internal yang jelas memfasilitasi pelaporan hasil uji, kendala di lapangan, atau masukan dari penguji kepada pimpinan untuk evaluasi dan perbaikan sistem.
- d. Budaya Kerja: Komunikasi yang transparan dan terbuka dapat membangun budaya kerja yang positif, meminimalisir potensi praktik curang, dan meningkatkan integritas petugas.

2. Komunikasi Eksternal

Ini melibatkan interaksi antara Dinas Perhubungan dengan pemohon uji KIR (pemilik kendaraan), pihak terkait lainnya (seperti kepolisian, penyedia layanan transportasi), dan masyarakat umum.

- a. Sosialisasi dan Edukasi: Menyampaikan informasi mengenai pentingnya uji KIR, persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur pengujian, dan dampak dari kendaraan yang tidak laik jalan. Ini bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, pamflet, atau papan informasi. Edukasi yang baik meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
- b. Panduan Prosedur: Memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami tentang langkah-langkah pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, biaya, dan waktu tunggu. Ketersediaan informasi ini di loket pelayanan, situs web, atau brosur sangat penting.
- c. Penyampaian Hasil Uji: Penguji harus mampu mengkomunikasikan hasil pengujian kepada pemilik kendaraan dengan lugas, terutama jika ada komponen yang tidak lulus uji. Penjelasan harus disertai alasan teknis yang dapat dimengerti dan saran perbaikan.

- d. Penanganan Keluhan dan Umpam Balik: Menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat atau pemilik kendaraan untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau umpan balik terkait pelayanan uji KIR. Respons yang cepat dan konstruktif dapat meningkatkan kepercayaan publik.
- e. Transparansi Informasi: Menyediakan informasi yang transparan mengenai biaya, standar pengujian, dan hak-hak pemohon untuk menghindari praktik calo atau pungutan liar.
- f. Kerja Sama Lintas Sektoral: Berkommunikasi dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian (untuk penegakan hukum), Kementerian Perhubungan (untuk kebijakan nasional), dan asosiasi angkutan.

c. Solusi terhadap permasalahan yang ada

Kommunikasi adalah urat nadi dalam penerapan standar uji KIR di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Kommunikasi internal yang efektif memastikan koordinasi dan konsistensi, sementara komunikasi eksternal yang baik membangun pemahaman, kepercayaan, dan kepatuhan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan komunikasi melalui peningkatan kapasitas SDM, diversifikasi saluran, peningkatan transparansi, dan penguatan komunikasi internal, Dinas Perhubungan dapat memaksimalkan dampak positif dari program uji KIR dan mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman dan teratur.

Dipertegas dengan teori yang dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993, undang undang tersebut mengatur mengenai kewajiban pemilik melakukan pendaftaran kendaraannya dalam rangka pengendalian kendaraan bermotor yang dioprasikan di Indonesia. Kdmudian hal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah proses administrasi jika terjadi pelanggaran kendaraan bermotor, sehingga hal ini akan menciptakan ketahanan dan ketaatan masyarakat pada peraturan pemerintah mengenai tertib berkendara dengan baik.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa yang ditulis oleh Ahmad Subekti (2018) menyatakan bahwa didalam proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, komunikasi menjadi hal yang penting dalam sebuah proses pelayanan di karenakan masih banyak nya masyarakat yang belum paham tentang persyaratan apa saja yang di perlukan dalam administrasi pengujian kendaraan bermotor, oleh karena itu pentingnya komunikasi dan sosialisasi berupa penyampaian informasi kepada masyarakat terutama bagi yang baru pertama kali melakukan pengujian kendaraan bermotor, perlu selalu di laksanakan karena tanpa komunikasi yang baik akan memperlambat proses pelayanan pengujian kendaraan karena kurangnya persyaratan yang dibawa oleh pemilik kendaraan. Pihak UPTD. Pengujian kendaraan bermotor sendiri melakukan penyampain informasi salah satunya dengan membagikan brosur kepada masyarakat seperti sosialisasi pengujian kendaraan bermotor over dimensi *over loading* (ODOL) dengan tujuan memberikan informasi kepada pemilik kendaraan supaya memperhatikan panjang dimensi kendaraan agar sesuai dengan peraturan yang ada.

KESIMPULAN

Standar Teknis dan Infrastruktur: Adanya regulasi dan standar teknis yang jelas adalah fondasi, didukung oleh ketersediaan peralatan uji yang terkalibrasi dan memadai. Tanpa alat yang akurat, pengujian tidak akan valid/, diperlukan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas penguji dan staf pendukung, dalam hal kompetensi teknis, kemampuan operasional alat, dan pemahaman regulasi, sangat menentukan akurasi dan efisiensi pengujian. SDM yang terlatih adalah aset tak ternilai. Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, beberapa Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Struktur ini dirancang untuk menjalankan fungsi utama seperti pengelolaan transportasi darat seperti *sepeda motor, mobil, truk, kereta api, trem, becak, dan sebagainya*, perhubungan laut seperti kapal penumpang, kapal barang atau kargo, kapal pesiar, kapal ikan, kapal feri, kapal penyelamat, kapal tongkang, kapal tunda, kapal tanker, kapal perang, kapal ro-ro, dan kapal selam, perhubungan udara mencakup transportasi kargo melalui pesawat, layanan penerbangan medis, dan kegiatan penerbangan lainnya seperti helikopter untuk kebutuhan evakuasi atau pemantauan, dan logistic antara lain pick-up, truk engkel, truk box, tronton, trailer, dan truk kontainer.

Komunikasi: Komunikasi yang efektif, baik secara internal (antarpetugas) maupun eksternal (dengan masyarakat), krusial untuk sosialisasi, edukasi, penyampaian informasi, dan penanganan keluhan. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi.

Secara keseluruhan, penerapan uji KIR di Kabupaten Musi Rawas akan optimal jika Dinas Perhubungan mampu mengintegrasikan kelima pilar yaitu uji emisi, uji sistem kemudi dan rem, uji lampu, serta uji kecepatan ini secara harmonis. Tantangan seperti keterbatasan anggaran, SDM, potensi penyimpangan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan aksesibilitas menjadi hambatan umum yang perlu diatasi secara strategis.

REFERENSI

Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta

Edwar III. 2018. *Kebijakan Publik (Teori dan Aplikasinya)*. Jakarta: Salemba Press

Grindle. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Press

Istiqomah. 2024. Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik* Vol. 1 No. 2. Edisi Februari 2021

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2004 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Lexy J, Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Lorenza, Wenny. 2024. Penerapan Pelayanan Prima Uji KIR (KEURINGSINSTANTIE RIJVAARDIGHEID) (Kendaraan Bermotor) Drive THRU Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Ilmu Adminsitrasii Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro.

Mazmanian dan Sabatier. 2013. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Erlangga

Moenir, Achmad. 2015. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Grafindo

Narbuko, Cholid. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.P AN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Ramdhani, Abdullah; dan Ramdhani, M. A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11, 1–12.

Ripley & Franklin. 2016. *Kebijakan Publik (Etika dan Moral)*. Jakarta: Erlangga

Subarsono, A. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Maharani, Wendi Aji Saputra, M. Dimas Rizqi – Penerapan Standar Uji Kendaraan Bermotor Kir (Keuringsinstantie Rijvaardigheid) Di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

Subekti, Ahmad. 2018. Implementasi Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Jember(Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Pada Tahun 2018). Jurnal Pemerintahan

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wati, Sri Ambar. 2017. Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor Di UPT.Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Wenny Lorenza. 2024. Penerapan Pelayanan Prima Uji KIR (Kendaraan Bermotor) Drive THRU Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Semarang. Jurnal Pelayanan Publik Vol. 2 Nomor 3. Edisi Juli 2024